

**ANALISISYURIDIS PUTUSAN DKPP TENTANG
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU:
Studi PUTUSAN No. 257 ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN
NGAWI 2019**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



OLEH :

LU'LU' ILMA'NUN

NIM. F02218047

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Lu'lu' ilma'nun
NIM : F02218047
Program : Magister (S2)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian untuk karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2021
Saya yang menyatakan,

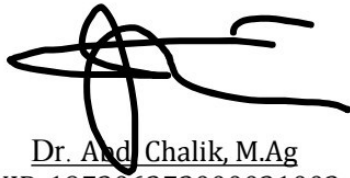


Lu'lu' Ilma'nun
NIM. F02218047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul Analisis Yuridis Putusan DKPP Tentang Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu: Studi Putusan No. 257 Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019 yang telah ditulis oleh Lu'lu' ilma'nun NIM. F02218047 ini telah disetujui pada 17 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. And Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002

Oleh:

Pembimbing II



Dr. Khoirul Yahya, M.Si
NIP. 197202062007101003

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis Yang Berjudul "Analisis Yuridis Putusan DKPP tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Studi Putusan No. 257 Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019" yang ditulis oleh Lu'lu' Ilma'nun dan diuji dalam ujian tesis pada 13 Juli 2021

Tim Penguji:

1. Dr. Abd. Chalik, M.An. (Ketua)

()

2. Dr. Khairul yahya, M.Si.

()

3. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik. SH., MH

()

4. Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI

()

Surabaya, 29 Juli 2021



Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.

NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lu'lu' ilma'nun
NIM : F02218047
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : ilmaknunl94@gamil.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Putusan DKPP Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu :

Studi Putusan No. 257 Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019

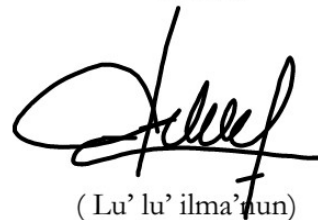
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Lu' lu' ilma'nun)

ABSTRAK

Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Putusan DKPP Tentang Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu: Studi Putusan No. 257 Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019” ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah. *Pertama*, Apa argumentasi hukum dalam putusan DKPP Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019. *Kedua*, Bagaimana akibat hukum tindakan asusila dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah yuridis normatif (*normative legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan melalui UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu. Penulis juga menggunakan pendekatan *Case Approach* dimana alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam kasus ini, DKPP menyalai wewenang dimana kasus asusila yang bukan menjadi ranah etik ditangani oleh DKPP. Tidak adanya ketentuan pelanggaran atau jenis pelanggaran yang mendapatkan sanksi pemberhentian atau teguran, sehingga dalam memutus suatu perkara sangatlah politis. Dalam peraturan DKPP tidak ada penjelasan yang kongkrit atas penjelasan etik. Pasal yang digunakan oleh DKPP dalam putusan No. 257-PKE-DKPP/VIII/2019 kurang tepat, dimana persoalan asusila tidak diatur dalam Peraturan DKPP dan bukan ranah DKPP.

Kata Kunci: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, *legal standing*, Bawa

ABSTRACT

Thesis with the title “Juridical Analysis of DKPP Decisions on Ethical Violations of Election Organizers: Study of Decision No. 257 Members of the 2019 Ngawi Regency Bawaslu” aims to answer two problem formulations. First, what are the legal arguments in the DKPP decision Number 257-PKE-DKPP/VIII/2019. Second, what are the legal consequences of immoral acts in the General Elections? The research method used by the researcher is normative legal research, with a statutory approach and a case approach. The approach to legislation through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 7 of 2017 concerning General Elections and DKPP Regulation No. 2 of 2017 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Election Organizers, Bawaslu Regulation No. 6 of 2017 concerning the Bawaslu Employee Code of Conduct. The author also uses a Case Approach approach where legal reasons are used by judges in making decisions. The results of the study stated that in this case, DKPP violated the authority where immoral cases that were not the domain of ethics were handled by DKPP. There are no provisions for violations or types of violations that are subject to dismissal or reprimand, so that in deciding a case it is very political. In the DKPP regulation, there is no concrete explanation for the ethical explanation. Article used by DKPP in decision no. 257-PKE-DKPP/VIII/2019 is not quite right, where immoral issues are not regulated in the DKPP Regulation and are not the domain of DKPP.

Keywords: Election Organizing Honorary Council, legal standing, Bawaslu

PERSEMBAHAN

Syukurku selalu pada Allah SWT yang telah mengizinkanku berada di titik ini lengkap bersama Shadiqin suamiku dan Ajeng Sakti Ayu Sidayu anak kami yang luar biasa mendukung dan membantu bundanya dalam menyelesaikan gelar Magister. “Diusia 2 tahunmu bunda menyelesaikan ini, dan kamu anakku tidak memberatkan bunda saat bunda harus pulang pergi Surabaya - Gresik, kamu luar biasa nak, kecerdasanmu membuat bunda semangat lebih baik lagi”

Karya ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, ibu rumah tangga yang sedang berjuang, selalu semangat untuk memperbaiki diri.

Kupersembahkan untukmu Suamiku, terimakasih telah memberiku izin dalam semua hal termasuk mengenyam pendidikan S2.

Tak lupa anakku, sungguh bunda beruntung mempunyaimu dan terimakasih dukunganmu hingga saat ini.

Seluruh keluarga besar di Madura dan di Gresik matur sembah nuhun

Telah mendukung, menjadikan serta mengsupport sejauh ini

Motto

"Kamu

tidak pernah bisa

merencanakan masa depan

dengan masa lalu. "

- Edmund Burke

PENDAHULUAN

Menurut, M. Rusli Karim Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu yang utama dalam menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang fungsinya sebagai penyempurna demokrasi, bukan tujuan dari demokrasi.¹ Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung yang dilakukan oleh rakyat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Penyelenggara Pemilu, Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu atau tepatnya mengawasi KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Pengadilan Etik Penyelenggara Pemilu atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yaitu Bawaslu harus melakukan

1

sikap dan tindakan yang baik dan sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Bawaslu.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat (7) yang berbunyi “pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, tindakan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik,” dijelaskan juga dalam Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.” Dalam peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2017 dan Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 menjelaskan bagaimana etik dalam kepemiluan itu diterapkan dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam peraturan tersebut.

Penegakan Etik merupakan unsur penting dalam Penyelenggara Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebab, etik akan memandu Penyelenggara Pemilu agar terbebas dari pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu. Penegakan Kode Etik tidak cukup dihafal atau dipahami secara tekstual, namun harus dilakukan dengan pijakan filsafat Pemilu, untuk membentuk Penyelenggara yang berintegritas dan bermartabat. Dengan diupayakannya Penyelenggara Pemilu yang bermartabat, akan terbentuk pula Pemilu yang bermartabat dengan menjalankan Kode Etik yang telah diatur. Di Indonesia penegakkan etik telah diatur dalam UU No . 7 Tahun 2017 Tentang

Penjelasan Tentang Etik juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017, yang berbunyi “Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan

³ Lorens bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2000), 217.

Demokrasi moderen, Penyelenggaraan Pemilu berkeadilan dan bermartabat menjadi tombak demokrasi. Menurut, Henry B. Mayo dalam karyanya yang berjudul *“Introductionn to Democratic Theory* mendefinisikan: “Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh Wakil-Wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.”⁴

Indonesia sendiri menganut demokrasi berdasarkan Pancasila. Tertera secara jelas dalam UUD 1945, sistem pemerintah Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan (*Machtsstaat*) kekuasaan. Dijelaskan pula bahwa sistem Indonesia berdasarkan

[illegible]

Pada umumnya Negara Demokrasi menempatkan Pemilihan Umum sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Proses Pemilu yang dilaksanakan secara transparan dan keterbukaan pendapat masyarakat menjadi nilai tinggi dalam berjalannya sistem demokrasi. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menjelaskan bahwa, “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Harold J. Laksi mengatakan, “Kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang sah (menurut hukum) yang tertinggi, kekuasaan tersebut meliputi segenap orang maupun golongan yang ada di dalam masyarakat yang dikuasainya.”⁷

Pertama kali Pemilu dilaksanakan di era reformasi pada Tahun 1999, bukan hanya bertujuan membangun Indonesia yang demokratis, tapi mencita-citakan

⁶ Ibid., 127-128.

[illegible]

DKPP ini menjadi penting, dengan melihat banyaknya pelanggaran yang justru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Adanya Penyelenggara Pemilu dengan harapan akan terbentuknya Pemilu yang sehat justru sebaliknya,

[illegible]

- Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparcialitas, dan transparansi
- Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu
- Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi, dan
- Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti

[illegible]

Banyaknya kasus yang ditangani oleh DKPP atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, ada kasus yang dirasa menarik untuk diangkat oleh Penulis. Pengaduan yang diterima oleh DKPP No.285/P/L-DKPP/VIII/2019 yang diregistrasi dengan perkara No.257-PKE-DKPP/VIII/2019 menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu yang diajukan oleh pengadu saudara Evi Nurazizah yang berkerja sebagai Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, dengan teradu Budi Sunariyanto sebagai Komisioner Bawaslu Kab. Ngawi. Saudara Budi Sunariyanto dilaporkan kepada DKPP atas tuduhan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu telah melakukan tindakan asusila yaitu pelecehan seksual terhadap pelapor.

Dalam putusan DKPP, teradu diputuskan terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Pada kasus ini berdasarkan dengan Peraturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang telah disampaikan di atas, DKPP tidak dijelaskan dengan jelas dalam kasus asusila menjadi ranah DKPP dalam memutuskan atau memberikan sanksi. Pertama, apakah pelanggaran etik pada Pemilu yang dilakukan oleh

⁹ Laporan Kinerja DKPP RI Tahun 2020, 29-30.

Dari sinilah Penulis ingin menelaah serta memberikan instrumen hukum dalam kaitannya argumentasi hukum dalam putusan DKPP melalui judul tesis “Analisis Yuridis Putusan DKPP Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Studi Putusan No. 257 Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi 2019”.

1. Apa argumentasi hukum dalam putusan DKPP Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019 ?
2. Bagaimana akibat hukum tindakan asusila dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum?

1. Untuk menelaah dan mengembangkan argumenasi hukum dalam putusan
DKPP No. 257-PKE-DKPP/VIII/2019

Adanya ketentuan mengenai Pemilu, dalam perubahan UUD NRI 1945 bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemilu dan salah satu ikhtiar dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bab Tentang Pemilihan Umum merupakan bab baru yaitu, di antara Bab VIIB Pemilihan Umum Pasal 22E:

- Adanya ketentuan mengenai Pemilu, dalam perubahan bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat salah satu ikhtiar dalam pelaksanaan kedaulatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Pemilihan Umum merupakan bab baru yaitu, di Pemilihan Umum Pasal 22E:
- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung,

Triwulan Tutik, *Restorasi Higiene* (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2007), 383.

- a) Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Menurut, Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* mendefinisikan Komisi

Untuk memperkuat keberadaan Pemilu dan Penyelenggara Pemilu di Indonesia, dalam UU No. 22 Tahun 2007 diatur mengenai Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mempunyai sifat nasional, tetap, dan mandiri. Arti sifat nasional, mencerminkan ruang lingkup KPU mencakup seluruh wilayah Indonesia. Bersifat tetap, artinya KPU sebagai Lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinampungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Bersifat mandiri, artinya KPU

[illegible]

Konstruksi logika hukumnya dari perspektif Hukum Tata Negara adalah sebagai berikut; *Pertama*, dilihat dari landasan filosofis, KPU sebagai Lembaga Negara yang bersifat *independen*. Esensinya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu dari kesejarahan tetap diakui dan *legitimate* dari Tahun 1955 sampai Pemilu 2014. *Kedua*, segi yuridiskonstitusional diatur pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, kemudian dilanjutkan UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, kemudian diamandemen menjadi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Ketiga, eksistensi KPU dalam sisitem Pemilu berdasarkan UUD 1945, problematika yang dihadapi KPU dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, rasia, dan adil untuk wujudnya negara demokrasi, dan upaya KPU dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintah yang demokrasi. *Keempat*, sistem hierarkis KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang telah diatur secara tegas dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menguatkan sistem kelembagaan KPU secara nasional, mandiri, nonpartisan, dan independen

[illegible]

b) Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu

Sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia istilah Pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru ada saat pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). lahirnya Panwaslak pada 1982 merespon dari banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas Pemilu pada 1971. Polemik yang terjadi dilapangan di respon oleh pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Atas latar belakang ini muncullah gagasan memperbaiki Undang-undang dengan tujuan meningkatkan kualitas Pemilu.

Perubahan yang paling mendasar melalui UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu. Dalam UU ini mengatakan bahwa pelaksanaan Pengawas Pemilu dibentuk sebuah Lembaga *ad hoc*. Selanjutnya kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah Lembaga tetap yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). UU No. 7 Tahun 2017 yang kini menjadi rujukan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum.

1. Menyusun standar tata laksana Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk Pengawasan Pemilu di setiap tingkatan

a. Pelanggaran Pemilu

Poin penting yang perlu ditegaskan disini, peran Bawaslu adalah memberikan Pengawasan kepada berlangsungnya proses Pemilu yang dilakukan oleh KPU. Bawaslu didefinisikan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi Pemilu. dengan demikian, yang dipahami sebagaimana terdapat dalam pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan.

c) Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

[illegible]

Dalam beberapa Tahun bekerja, wewenang DK KPU dirasa tidak begitu kuat, pada Tahun 2011, UU Tentang Penyelenggara Pemilu diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2011. Seiring dengan pergantian perubahan ini DK KPU berganti nama DKPP. Secara kelembagaan (fungsi, peran, dan kewenangan) DKPP lebih luas dan bersifat permanen. Dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 22 menegaskan, “DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu. selanjutnya Pasal 110 ayat (1), DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota Penyelenggara Pemilu.

¹³ Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2019, 3-4.

- (1) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- (2) Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

- 1) Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- 2) Memanggil Pelapor, Saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- 3) Memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik;
- 4) dan merumuskan pelanggaran Kode Etik.

- 1) Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparial, dan transparansi;

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- [illegible]

Sekian banyak filosof yang berteori Tentang tindakan benar yang baik, M.W. Martin dan R. Schinzinger dalam bukunya *Etics in Engineering*, 1989 mengelompokkan menjadi empat teori. *Pertama*, utilitarian seperti Mill and Brandt, dimana tindakan benar yang baik adalah tindakan yang menghasilkan kebaikan pada lebih banyak orang, Utilitarian berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memberikan kebahagiaan, yang menurutnya berpendapat kebahagiaan menunjukkan kesenangan dan terhindar dari rasa sakit.

[illegible]

a) Etika Pemilu

Jr. G Bingham Powel mengemukakan konsep *competitive election*, jika ada kompetisi ada demokrasi. “*competitive election is the voters can choose among alternative candidates. In practice, at least two organized political parties that have some chance of winning seem to be needed to make choices in legislative elections meaningful. People must also be allowed basic freedoms to form and express preferences.* Pemilihan Umum yang kompetitif ada maknanya para pemilih dapat memilih dari para peserta Pemilu

[illegible]

yang berbeda-beda. Dalam kenyataannya sekurang-kurangnya ada dua partai politik yang terorganisasi yang memiliki sejumlah kesempatan untuk memenangkan kompetisi tampak butuh untuk melakukan pilihan bagi pemilihan wakil-wakil yang ada di Lembaga Legislatif benar-benar berarti. Rakyat harus diberikan kebebasan dasar untuk membentuk dan menyatakan pilihan mereka.¹⁶

- ²³ Bambang Eka Cahya dan Azka Abdi Amurobi, “Pilkada Ditengah Pandemi: Identifikasi Masalah Etika Bagi Penyelenggara Pemilihan” (Desember 2020), 3.

²⁴ Nora Feriyani, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu”, *Badamai Law Journal* Vol. 4 (Maret 2019), 3.

²⁵ Muh. Salman Darwis, “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013”, *The Implementation of DKPP Authority After The Decision of Constitution Court No. 115/PHPU.D-IX/2013*, 6.

Kemandirian, Integritas, dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015” dan dalam penelitian ini Penulis menjelaskan peran dan wewenang DKPP. Ada dua strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik, pertama strategi preventif dan strategi penindakan.²⁶

2. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

³² Ibid., 158-159.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang akan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini akan memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis bahan hukum primer. Contohnya, pendapat hukum, teori - teori yang diperoleh dari literatur - literatur, hasil penelitian artikel ilmiah, jurnal, dan lain - lain.

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian normatif. Oleh karena itu, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pengolahan bahan hukum pada hakikatnya merupakan

[illegible]

Pada dasarnya sistematika Penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara singkat bagaimana suatu penelitian akan dipaparkan dalam beberapa Bab penelitian. Hal ini perlu diperhatikan, untuk membantu peneliti memahami alur penulisan penelitian. Sehingga tujuan akhir yang akan dicapai adalah pemahaman secara utuh terkait dengan uraian penelitian dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Oleh karena itu, Penulis akan

[illegible]

menguraikan dalam bentuk esai agar pembahasan tersusun secara rapi dan sistematis.

Adapun sistematika pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab secara sistematis sebagai berikut:

a. BAB I

Bab I berisikan Tentang pendahuluan, yang mana didalamnya terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

b. BAB II

Dalam Bab II ini membahas Tentang teori dasar dan konsep yang digunakan sebagai landasan atau yang kerap kali disebut komparasi dalam melakukan penelitian. Dalam bab dua ini, Penulis akan membahas argumentasi hukum putusan DKPP Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019 serta akibat hukum dari putusan hakim DKPP, dan relevansi tindak asusila dengan pelanggaran Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

c. BAB III

Bab ini akan dipaparkan teori dan konsep Negara hukum, konsep Pemilihan Umum, KPU, Bawaslu, DKPP, konsep etika, etika Pemilu, dan Pemilu bermartabat. Serta membahas fenomena kasus hukum yang diteliti dalam penelitian tesis.

d. BAB IV

Bab ini akan membahas analisis secara gamblang dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah kedua yang telah diajukan oleh Penulis. Penjawaban rumusan masalah akan menjawab argumentasi hukum dan akibat hukum dalam putusan DKPP Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019 dan akibat hukum tindak asusial dalam Penyelenggara Pemilihan Umum dengan dikomparasikan dengan teori Negara hukum, konsep Pemilihan Umum, KPU, Bawaslu, DKPP, konsep etika, etika Pemilu, Pemilu bermartabat, dan independensi Negara.

e. BAB V

Dalam bab terakhir ini Penulis akan memuat simpulan dan saran. Simpulan akan ditulis secara padat dan jelas serta tetap mengacu pada rumusan masalah yang telah ada dalam proposal ini, hal ini dikarenakan agar Penulis tetap fokus pada rumusan masalah yang telah diajukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang akan diberikan.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pemilu

Proses Pemilu ini untuk menjalankan roda Demokrasi memilih secara langsung baik di dalam negeri atau rakyat Indonesia yang ada di luar negeri, Pemilihan ini memilih wakil rakyat MPR, DPR, DPD, PDRD yang terpilih secara sah, akan melakukan tugasnya menjalankan pemerintahan dan perpolitikan didalam negeri. Dalam UU Pemilu No. 7 tahun 2017 Pasal 1 angka 34 dijelaskan bahwa Pemilih dalam Pemilu di Indonesia

34

yang genap berusia 17 tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Batas usia secara umum yang ditetapkan oleh Indonesia berdasarkan perkembangan politik di negaranya, bahwa negara yang telah berusia 17 tahun dan sudah atau pernah kawin memiliki pertanggungjawaban secara politik terhadap negara dan masyarakat, oleh sebab itu diberikan hak dan kewajiban untuk mengikuti pemilihan wakil rakyat yang dilakukan 5 tahun sekali. Adapun asas-asas yang digunakan dalam Pemilu antaranya sebagai berikut:

- 1) Langsung, artinya masyarakat memiliki hak untuk mengikuti Pemilihan umum secara langsung tanpa diwakilkan dan tanpa paksaan
- 2) Umum, artinya Pemilu diperuntukkan masyarakat umum tidak memandang kelas, status sosial, kelamin, agama, wilayah, ras dan suku
- 3) Bebas, artinya Pemilih diberikan kewajiban untuk mencoblos calon Pemimpinnya tanpa adanya tekanan apapun dan memilih sesuai pilihannya sendiri
- 4) Rahasia, artinya Pemilu dilakukan dengan cara rahasia tidak satu orangpun tahu siapa yang menjadi pilihannya dan pelaksana merahasiakan pilihan Pemilih sampai waktu penghitungan suara berlangsung
- 5) Jujur, artinya Pemilu dilaksanakan secara sebenar-benarnya. Pemilih memilih dengan jujur sesuai dengan pilihannya tanpa paksaan atau suap, Penyelenggara pun melakukan tugasnya dengan jujur tanpa

menerima tekanan dan suap dari pihak manapun dan melaksanakan tugasnya dengan sebenar-benarnya.

- 6) Adil, artinya Pemilu dilakukan secara adil tidak pilih kasih. Tidak terpengaruh dari pihak manapun dan tidak melihat latar belakang mana pun, semua sama pada saat melakukan kontestasi Pemilu.

2. Sejarah Pemilihan Umum

Prespektif sejarah Pemilu Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir 2019 kemarin. Pesta demokrasi yang telah dilaksanakan oleh Indonesia cukup memberi banyak tantangan. Seperti pada Pemilu yang terakhir ini 2019, yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19 yang memberikan kesulitan tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat. Seperti pengamanan dari protokol kesehatan diutamakan, membatasi tempat yang lebih luas, dan lain sebagainya.

Awal kemerdekaan hingga lahir tahun 1950-an, Indonesia menganut 2 sistem Pemilu, *pertama* sistem multi partai *kedua* sistem parlementer. Sekarang Indonesia menggunakan sistem proporsional.³⁶ Berdasarkan amanat UU No. 7 Tahun 1953, Pemilu di Indonesia dilaksanakan dua kali di tahun 1955, pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan

³⁶ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 105.

Terbentuknya Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) pada 7 November 1953 menjadikan demokrasi Indonesia semakin nyata. PPI dilantik melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia dan diangkat sumpah pada tanggal 28 November 1953. Pemilu dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955, namun pada tahun 1951 dan awal tahun 1952 di daerah Minahasa, Talaud, Sangir, Kotamadya Makasar dan Yogyakarta telah dilaksanakan Pemilu beberapa kali. Pada saat itu agama dan ideologi menjadi basis utama untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih, fenomena tersebut bukan hanya ada pada panggung politik nasional, melainkan didesa-desa juga terjadi hal yang sama. hal ini mengakibatkan masyarakat terpecah belah berdasarkan ideologi dan agama, terlihat sangat jelas dalam partai politik.³⁷

Namun pelaksanaan Pemilu juga mengalami beberapa persoalan,

³⁷ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 65-66.

kesulitan komunikasi dan administrasi menjadi persoalan utama pada saat itu, sehingga Pemilu tidak bisa dilaksanakan secara serentak dihari yang sama dieluruh Indonesia.³⁸

Masa Presiden Soeharto Pemilu dilaksanakan pada tahun 1971. gagalnya peristiwa G30S PKI 1965 kehidupan perpolitikan Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar. Pemerintahan Orde Baru berkuasa sejak itu bertekad mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, anti komunis dan berorientasi pada pembangunan untuk membangun sistem Pemilu dengan tujuan memelihara stabilitas pemerintahan. Dengan demikian PR Pemerintah pada saat itu adalah menyelenggarakan Pemilu, dan telah diputuskan oleh MPRS dan dalam ketetapan No.XI/MPRS/1966. Pada tahun 1971 Pemilu dilaksanakan tanggal 3 Juli dan partisipasi masyarakat sebanyak 54.696.387 dari 57.535.752 orang yang telah memiliki hak pilih yang artinya 95% masyarakat menggunakan hak pilihnya. Artinya ada peningkatan partisipasi masyarakat dari Pemilu sebelumnya.³⁹

³⁸ Herbert Feith., a.b Nugroho Katjasungkana, dkk, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 57.

³⁹ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), 76.

Tahun 1999 pemerintah melakukan Pemilu untuk memilih anggota DPR. Hasil sidang MPR Pemilu dilaksanakan pada bulan Mei⁴⁵. Ada peningkatan partisipasi masyarakat di Pemilu tahun tersebut, karena pemerintah telah melakukan perbaikan politik. Kebebasan dan keterbukaan menyampaikan aspirasi dalam Pemilu itu cukup berhasil merangsang masyarakat untuk berperan aktif dalam politik.

Setiap lima tahun sekali pelaksanaan Pemilu selalu ada revisi dan iktikat baik yang dibentuk oleh pemerintah sebagai buntut nyata dalam mewujudkan demokrasi, Pemilu langsung dan serentak pertama kali mulai dipraktekkan di tahun 2004 memilih secara langsung anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan taanggaal 5 April 2004. Pada tanggal itu untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Putaran ke II Pemilu dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁶ Pemilu ditahun tersebut tingkat partisipasi masyarakat menurun dan hasil perhitungan KPU

⁴⁶ Eko Handoko dkk, *Pemilu untuk Pemula, Sistem dan Peserta Pemilihan Umum* (Semarang Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang, 2013), 19.

Pemilu tahun 2009 sama Pemilu tahun 1999 dan 2004. KPU memberi keputusan terhadap pileg menggunakan sistem multi partai. Pemilu pada tahun ini dilaksanakan 9 April 2009 untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD.⁴⁸ Sesuai dengan hasil revisi KPU tentang partai politik yang lolos *Parliamentary threshold* (2,5% perolehan suara sah) pada tanggal 9 Mei 2009. ada 9 partai yang lolos yaitu, Demokrat, PDI-P, Golkar, PAN, PKS, PKB, PPP, Hanura, Gerindra.⁴⁹

Pada Pemilu tahun 2014 agak berbeda. Pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan pada 9 April 2014, berbeda dengan Pemilu untuk warga Indonesia yang ada di luar negeri, hari Pemilihan ditetapkan oleh panitia Pemilihan setempat tiap-tiap negara domisili sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri terbatas, hanya memilih anggota DPR di daerah Pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada Pemilihan anggota perwakilan daerah. Pelaksanaan Pemilu di tahun 2014

⁴⁹ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, *Pemilihan Umum Dan Perilaku Pemilih: Analisis Pemilihan Presiden 2009 Di Indonesia*, Poelitik, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, (Vol. 5 No 1, 2021), 434.

Walaupun demikian banyak anggapan bahwa Pilpres 2014 merupakan Pemilu yang berkualitas, dilihat dari beberapa aspek, *Pertama* partisipasi Pemilih yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan pilpres sebelumnya. Pilpres 2014 pengguna hak pilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berjumlah 69,58% dari 193.944.150 total Pemilih yang tercatat dalam DPT. *Kedua*, KPU menampilkan data form C1 dalam proses Penyelenggaraan Pemilu yang artinya ada proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah untuk terselenggaranya Pemilu sehat.⁵¹

Pasal 1 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa: Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemililai Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

⁵¹ Ibid., 163-164.

g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu.

i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau engketa Pemilu.

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu dan

1. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang KPU

a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPSS, PPLN, dan KPPLN;

c. Menetapkan peserta pemilu;

- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU

Menetapkan kantor akuntan Publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;

3. Kewajiban KPU

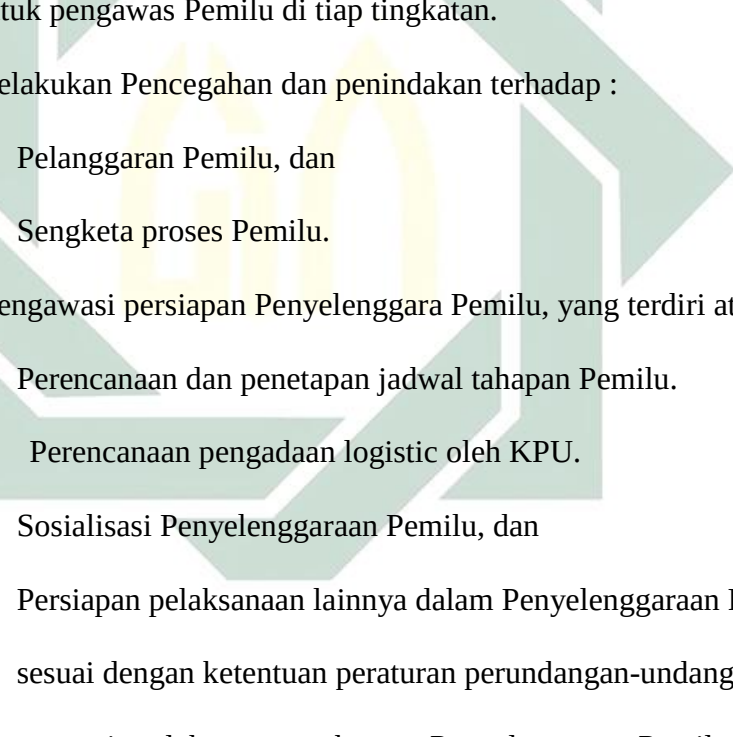
a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

e. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang

b) Tugas Pokok Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

1. Tugas Bawaslu



- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggara Pemilu untuk pengawas Pemilu di tiap tingkatan.
- b. Melakukan Pencegahan dan penindakan terhadap :
 - 1) Pelanggaran Pemilu, dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu.
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggara Pemilu, yang terdiri atas :
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu.
 - 2) Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU.
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, dan
 - 4) Persiapan pelaksanaan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggara Pemilu, yang terdiri atas :

[illegible]

- 1) Pemuthakiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pilihan DPRD Kab/Kota.
 - 3) Peetapan Peserta Pemilu.
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - 6) Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya.
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS.
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 - 9) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
 - 10) Pelaksanaan perhitungan perolehan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.

- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas :
Putusan DKPP.
 - 1) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 - 2) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota.
 - 3) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, dan
 - 4) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu pada DKPP.
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
- l. Mengawasi peraturan KPU, dan

- ## 2. Wewenang Bawaslu

(1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

- [illegible]

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa Proses Pemilu.

(9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan Panwaslu LN.

(11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Kehidupan bersosial baik berpolitik, atau bidang lain etika sangat dibutuhkan, mengkaji tentang etika tak berbeda jauh dengan mengkaji moral. Menurut, K. Bertens, untuk membahas moralitas ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan etika deskriptif, etika normatif dan metaetika. Etika deskriptif, menjelaskan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat dalam suatu wilayah, kepercayaan-kepercayaan yang diyakini, tindakan atau tingkah laku yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika ini mempelajari moralitas yang ada pada tiap individu tertentu dalam kebudayaan.⁵⁶

diperbolehkan. Etika ini mempelajari moralitas yang ada pada tiap individu tertentu dalam kebudayaan.⁵⁶

Pada umumnya pemahaman dan penerapan etika keseharian kali ditemui ada tiga aliran utama. Pertama, *Hedonism* disebarkan Aristippos dari Kyrene sekitar 433-355 SM, salah satu muridnya Sokrates, aliran ini mengukur bahwa tindakan baik dilihat dari kepuasan dan kenikmatan atau kecenderungan mencapai kepuasan. Kedua, aliran *Eudemonisme*, dipelopori oleh Aristoteles 384-322 Xunani. Aliran ini beranggapan manusia dalam tujuan hidupnya

⁵⁷ Poejawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 45.

Etika sebagai cabang ilmu filsafat yang berfungsi sebagai pembeda tingkah laku baik dan buruk. Frans Magnis Suseno beranggapan etika adalah suatu ilmu yang mencari orientasi. Kebutuhan mendasar manusia adalah mencari orientasi. Manusia harus tahu bagaimana dan kemana dalam melangkah untuk mencapai tujuannya.⁵⁸ Filsafat menuntun manusia kepada pemahaman dan tindakan. Manusia memiliki sikap sebagai makhluk yang bermartabat dan bertanggungjawab. Maka standart perilaku ideal dalam praktik kePemiluan yang bermartabat tidak lagi hanya menyandarkan diri pada ukuran-ukuran kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum legalistik sesuai prinsip *rule of law* saja, tapi Penyelenggaraan Pemilu juga harus ditingkatkan ke tahap *rule of ethics*.

2. Etika Pemilihan Umum

Kehidupan bernegara, dalam jargon politik, adalah kehidupan bermoral. Etika mengkaji akan hal itu.

Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, 1991), 14.

³⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 14.

Standart perilaku ideal dalam praktek etika berpolitik negara berpegang teguh pada, Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Etika Penyelenggara Pemilu sebagai dasar penguatan etika politik untuk membangun Pemilu berdasarkan nilai-nilai yang tertuang dalam pancasila, dan kode etik Pemilu yang dirumuskan berdasarkan dengan nilai-nilai pancasila, nilai-nilai dalam UUD 1945, dan yang tertuang dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Kehidupan Berbangsa.

Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dengan harapan tercipta Pemilu yang jujur adil dan terbuka, tidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Banyak persoalan yang harus dilalui, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu, peserta kampanye, maupun pelaksana Pemilu itu sendiri. Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilu, melahirkan Lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi Pemilu yaitu, Bawaslu. Adanya bawaslu tidak sedikit membantu dalam mewujudkan negara yang benar benar demokratis, dan salah satunya hak pilih rakyat terkawal dengan jujur. Namun tidak cukup berhenti disini, pelanggaran yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh peserta Pemilu dan para kampanye. Tetapi justru dilakukan oleh pelaksana dan pengawas Pemilu. Merespon dari fenomena yang terjadi, pemerintah membentuk kembali Lembaga peradilan etik yang disebut DKPP, yang bertugas menjaga marwa Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu.

Pertama asas moral, dimana setiap Penyelenggara Pemilu harus memiliki moral yang berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, asas etika dimana setiap Penyelenggara Pemilu harus memiliki etika, mampu berperilaku baik dan membedakan antara yang baik dan yang tidak baik sesuai dengan peraturan instansi terkait. *Ketiga*, asas filosofi dimana seluruh Penyelenggara Pemilu diharuskan mampu memahami dan mempraktikkan dalam prilakunya sesuai dengan peraturan terendah hingga peraturan yang paling tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵⁹ Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

(1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada:

- Peraturan Badan ini.

(2) Setiap Pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁶⁰

[illegible]

Menurut, Jimly Asshiddiqie di dalam bukunya *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* [2014], prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan Peradilan Semu di DKPP adalah Prinsip – prinsip *audi et alteram partem*, yaitu suatu prinsip yang menerapkan independensi, imparialitas, dan transparansi. Dengan begitu, diberlakukannya prinsip – prinsip tersebut, membawa semua pihak yang berkaitan dengan perkara yang harus dibawa ke depan persidangan DKPP dan di mana hakimnya adalah anggota DKPP, yang memediasi perselisihan dan pertentangan dalam menyelesaikan konflik serta memberi solusi yang adil. Dari itu, Putusan DKPP juga bersifat *final dan mengikat*, yang mana dalam hal itu merupakan menjadi ciri khas peradilan.

Penegakan Hukum adalah suatu proses dimana dilakukan menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata acuan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan dalam pemilu adalah memastikan pelaksanaan pemilu dengan jujur. Standartnya, pada saat pemilu setiap pemilih, kandidat,

Proses penegakan hukum Pemilu, setidaknya ada tiga hal yang harus dipahami secara rinci, yaitu:

- ⁶¹ Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan), 5.

perhitungan. Hal ini membantu memastikan proses pemilu menjadi transparan, akuntabilitas dan adil.” Bukan hanya demikian, dalam kasus penanganan hukum Pemilu diperlukan batasan waktu untuk penanganan kasus Pemilu.

3. Dampak pelanggaran terhadap hasil Pemilu. Bentuk dan ketentuan ini harus disusun dalam undang-undang.

Memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu sangat diperlukan, sebab tidak semua tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, digolongkan kedalam tindak pidana pemilu. Sebagai contoh: pembunuhan lawan politik pada saat kampanye, atau seorang anggota DPR yang diduga melakukan penipuan. Walaupun peristiwa ini terjadi pada saat tahapan pemilu berlangsung atau berkaitan dengan kontestan pemilu tertentu, namun karena pidana tersebut tidak diatur dalam Undang-undang Pemilu, perbuatan ini tidak digolongkan sebagai tindak pidana pemilu. Perbuatan tersebut adalah tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶²

Sama halnya dengan kasus dalam penelitian ini, kasus asusila yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu termasuk pidana pemilu. Karena tidak dijelaskan didalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik

⁶² Ibid., 11.

dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum dan dalam Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Subjek tindak pidana pemilu meliputi pengurus partai politik; Pelaksana Kampanye, calon anggota DPR, DPD, DPRD; Penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu.⁶³

TINJAUAN UMUM TENTANG DKPP

1. Sejarah Terbentuknya Penyelenggara Pemilu di Indoneisa

Bukan hanya kedudukan Penyelenggara Pemilu yang ditetapkan dalam UU tersebut, dipaparkan juga Penyelenggara Pemilu adalah Penyelenggara

[illegible]

Mencapai Negara yang demokratis dengan penduduk yang padat bukanlah hal yang mudah dilakukan, Pemerintah selalu melakukan pembaharuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Pemilu adalah salah satu fenomena atau tolak ukur demokrasi dikatakan berhasil atau sebaliknya. Hak rakyat berikan secara langsung dan terbuka. Undang-undang Pemilu selalu mengalami perubahan, berdasarkan dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu terdapat tiga Lembaga Penyelenggara Pemilu, yang semula Lembaga Pemilu hanya KPU dan Bawaslu, kini ada tambahan DKPP. Lahirnya DKPP sebagai respon atas pelanggaran Pemilu yang justru dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. DKPP sebagai Lembaga peradilan Etik yang mengatur Kode Etik yang harus dipatuhi oleh Penyelenggara Pemilu.

Lahirnya DKPP berlandasnya UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 109 Tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP diresmikan pada tanggal 12 Juni 2012. Sebelumnya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU diselesaikan oleh Dan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) 2008. DK KPU difungsikan berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

[illegible]

Pasal 1 ayat (24) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik, dalam pasal 155 ayat (2) di UU yang sama disebutkan bahwa “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang, dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.” Dalam pasal 159 ayat (1), (2), (3) dijelaskan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP adalah sebagai berikut :⁶⁷

Pasal 159

⁶⁷ UU No 7 Tahun 2017, dalam <https://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf> (23 Mei 2021), 114-115

B. Teori Pembuktian Hakim

Dalam mencari kebenaran Hakim dapat melakukan uji perkara terlebih dahulu melalui pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan di samping itu selain merujuk pada pembuktian yang dihadirkan di persidangan oleh kedua belah pihak, ada petunjuk lain yang dapat dipakai oleh Hakim di dalam

[illegible]

⁶⁹ Koesparmono Irsan, Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing, 2019), 233.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melalui

Teori ini lawan dari teori berdasarkan undang – undang, dimana teori ini bertitik tolak pada keyakinan Hakim, tidak menerima keterangan dari Teradu dan Pengadu maupun pihak yang berperkara sebab dinilai kurang dapat memberikan pengakuan yang benar di depan Hakim, sehingga keyakinan Hakim lah yang dapat dijadikan patokan kebenaran. Teori ini biasa disebut dengan conviction intime.

- Teori ini sebagai penengah atas teori yang pertama dan yang kedua, yaitu teori berdasarkan undang – undang dengan teori berdasarkan keyakinan Hakim melulu. Seperti diketahui kedua teori itu sangat bertentangan satu sama lain, karena itu teori berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis ini

Ada dua bagian penting pada teori ini. *Pertama*, yaitu teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan logis atau disebut *conviction raisonnee*. *Kedua*, yaitu teori berdasarkan undang – undang secara negative atau disebut *negatief wettelijk bewijs theorie*. Ada persamaan pada kedua teori itu, keduanya berdasarkan keyakinan Hakim. Sedangkan, perbedaan keduanya adalah yang *pertama*, berdasarkan keyakinan Hakim akan tetapi atas alasan yang logis dan tidak didasarkan pada undang – undang, melainkan pada ilmu pengetahuan Hakim sendiri. Yang kedua, berdasarkan pada alasan peraturan yang ditetapkan oleh undang – undang , yang kemudian harus diikuti oleh keyakinan Hakim.⁷⁰

Teori ini yang selama ini dipakai di Negara – Negara yang menganut system continental dan termasuk di Indonesia, hal itu berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Koesparmono Irsan, di dalam bukunya yang berjudul *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum*

[illegible]

Teori ini juga disebut negatif wettelijk bewijs theorie. Pada teori ini disebutkan menurut undang – undang (wettelijk) karena untuk pembuktian undang – undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus dihadirkan. Sedangkan, disebut negative karena adanya jenis – jenis dan banyaknya alat bukti yang meskipun ditentukan undang – undang, namun belum bisa membuat keyakinan Hakim di dalam menjatuhkan putusan bersalah atau tidak bersalah, benar atau salah bagi Terdakwa atau Teradu.⁷¹

Pelanggaran Asusila kerap kali ditangani oleh pihak kepolisian. Tapi berbeda dengan kasus yang masuk pada laporan DKPP dengan perkara Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019. Evi Nurazizah Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagai (pelapor) yang mengalami pelecehan seksual.

⁷¹ Ibid., 239-241.

- Dalam putusan ini teradu menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya pada Teradu tidak dilakukan dengan sengaja. Teradu memohon kepada DKPP untuk menolak Pengaduan pengadu dan meminta untuk merehabilitasi nama baiknya dalam kedudukan sebagai penyelenggara Pemilu. DKPP menimbang bahwa kewenangannya untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Ketentuan wewenang DKPP selanjutnya pada Pasal 159 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.

DKPP menimbang berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undnag-Udang Nomor 7 Tahun 2017 *Juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh : a. Penyelenggara Pemilu, b. Peserta Pemilu, c. Tim Kampanye, d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih. Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 yang telah diubah dalam Peraturan DKPP No. 2

Tahun 2019 dengan demikian pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*. Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

DKPP berpendapat bahwa tindakan teradudapat merusak kredibilitas nama baik lembaga Pengawas Pemilu sekaligus menghancurkan integritas Penyelenggara Pemilu di mata Publik. DKPP menilai tindakan Teradu bertentangan dengan prinsip profesionalitas penyelenggara Pemilu. Dalam kasus ini, Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Kasus asusila yang dilakukan oleh salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Ngawi dianggapi oleh DKPP dengan memberikan sanksi Pemberhentian secara permanen. Namun secara tidak langsung DKPP telah mengambil ranah kerja pihak kepolisian. Tidak hanya itu, terlapor tidak mendapatkan sanksi kurungan penjara, dan hal ini juga dirasa jurang tepat, yang jelas kerugian secara mental dialami oleh pelapor. Dalam peraturan DKPP terdapat cela dimana kurang adanya kejelasan pelanggaran Etik, tidak ada klasifikasi pelanggaran Kode Etik di dalam UU tersebut dan tidak ditemukan jenis pelanggaran yang menjadi pertimbangan hakim DKPP memberi sanksi secara ringan atau pemberhentian secara permanen. Hal ini terdapat peluang untuk DKPP menyalahgunakan wewenang dalam menegakkan Pemilu bermartabat.

PEMBAHASAN

Pertimbangan hukum Majelis Hakim DKPP di dalam memutus perkara Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019, menentukan nasib pihak yang berperkara terutama yang dinyatakan bersalah dan menerima sanksi atas perbuatannya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim DKPP ini penting sekali dikaji oleh Peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberi putusan.

1. Dalam pertimbangan putusan DKPP atas **Nomor Perkara 257-PKE-DKPP/VIII/2019** disebutkan, tindakan Teradu dapat merusak kredibilitas nama baik Lembaga Pengawas Pemilu sekaligus menghancurkan integritas Penyelenggara Pemilu di mata public,

- Ada tiga poin penting yang menjadi pertimbangan putusan hakim DKPP bila dilihat di atas, yaitu *pertama*, nama baik lembaga, *kedua*, prinsip profesionalitas Penyelenggara pemilu, dan *ketiga*, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.”

Pada pertimbangan Hakim DKPP di poin pertama memang ada keselarasan dengan Peraturan Bawaslu, akan tetapi pada pertimbangan tersebut tidak disebutkan aturan mana yang dijadikan postulatnya. Pertimbangan demikian itu ada pada teori keyakinan Hakim. Teori itu menjelaskan, Hakim dapat memutus suatu perkara atau menjatuhkan vonis seseorang bersalah berdasarkan pada keyakinannya. Teori Keyakinan Hakim ini juga disebut sistem teori *vrij bewijs theory*, yaitu sistem teori bebas, sebab di sini Hakim bebas dalam memberi alasan - alasan untuk keyakinannya di dalam memberi vonis seseorang bersalah atau tidak bersalah.

Teori keyakinan Hakim ini dibagi menjadi dua. Pertama, *conviction raisonne*. Kedua, *negatief wettelijk bewijs theorie*. Kedua teori itu sama - sama berdasarkan keyakinan Hakim, artinya seseorang tidak mungkin diputus (vonis) bersalah tanpa ada keyakinan Hakim bahwa seseorang itu bersalah. Perbedaan dari kedua teori itu adalah pada teori *conviction raisonne*, yaitu putusan itu berdasar keyakinan Hakim, namun keyakinan Hakim itu atas alasan yang logis, yang mana mengacu pada ilmu pengetahuan Hakim, dan tidak didasarkan undang - undang. Sedangkan yang kedua, *negatief wetlijk bewijs theorie* berlandaskan aturan - aturan pembuktian yang ditetapkan secara

Berdasarkan teori di atas, pertimbangan Hakim pada poin pertama menggunakan keyakinannya, karena Hakim DKPP pada poin pertama itu tidak disebutkan Peraturan secara *an sich*, apakah itu peraturan yang diambil dari Peraturan DKPP atau dari Peraturan Bawaslu, karena tidak disebutkan secara jelas cantolan peraturannya.

Kemudian pertimbangan Hakim DKPP pada poin kedua yang berkaitan dengan masalah prinsip profesionalitas itu ada pada pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, di situ disebutkan prinsip-prinsip profesionalitas meski tidak dijelaskan dengan jelas terkait dengan batasan atau definisinya. Seperti pada pasal 6 ayat (3) yaitu, Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

- a) Berkepastian hukum maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

⁷² Koesparmono Irsan, Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing, 2019), 238-239.

- c) Tertib maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d) Terbuka maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e) Proporsional maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f) Profesional maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
- g) Efektif bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
- h) Efisien bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

- i) Kepentingan umum bermakna dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Dari pasal 6 ayat (3) hanya pada huruf (f) yang menjelaskan makna profesional yang dimaksud di Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Penjelasan mengenai batasan profesionalitas pada huruf (f) menegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu dituntut untuk memahami tugas, wewenang dan kewajiban yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang artinya selama Penyelenggara atau yang dimaksud Peneliti di sini adalah orang yang diputus (vonis) bersalah oleh Hakim DKPP masih memenuhi katagori itu, dan tidak kaitannya dengan perkara yang disidangkan di Peradilan DKPP, maka perkara yang diadili oleh Hakim DKPP tidak bisa menggunakan pertimbangan Peraturan DKPP, sebagaimana teori *negatief wettelijk bewijs theorie*, yang mengatakan putusan Hakim berpatokan pada peraturan atau undang-undang yang ada.

Sedangkan, Peneliti juga tidak menemukan relevansi antara hubungan pertimbangan Hakim DKPP baik yang mengacu pada Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu dengan perkara asusila seorang anggota Bawaslu Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019 yang disidangkan di DKPP, karena pada pasal 6 ayat (3) menjelaskan prinsip profesionalitas dan

pasal 15 menjelaskan asas profesionalitas bukan menjelaskan pelanggaran asusila, seperti yang dilakukan oleh salah satu Komisioner Bawaslu dalam perkara **Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019**. Seperti bunyi pasal 15, yaitu Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

- a. Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
- b. Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
- c. Melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundangundangan, dan keputusan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu;
- d. Mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
- e. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu;
- f. Bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
- g. Melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan
- h. Tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.

[illegible]

[illegible]

Sedangkan, batasan Kode Etik di Peraturan Bawaslu sendiri sangat jelas, yaitu *pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum*. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Pengawas Pemilu, dalam pasal 1 ayat (5) yang berbunyi, “Kode Etik Pegawai Bawaslu yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan sehari-hari sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum.” Pada frasa itu sangat jelas sekali, bahwa terkait dengan etika atau perilaku Penyelenggara Pemilu dicurahkan pada Tugas Pokok Penyelenggara Pemilihan Umum, bukan arti yang lain.

[illegible]

sendiri, yang salah satunya disebutkan pada huruf (j) “tidak melakukan perzinahan, prostitusi, dan perjudian,” isi dari Peraturan Bawaslu nomor 6 Tahun 2017 ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Akan tetapi, hal itu tidak ditulis dalam pertimbangan Hakim, dan meski ditulis isi dari Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2017 itu tidak ada kaitan dengan pokok perkaranya, artinya “perzinahan dan prostitusi” tidak bisa disejajarkan dengan pokok perkara Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019, sebagaimana kronologi kasus dari pokok perkara itu oleh Peneliti sudah dituliskan di Bab III.

Dari pertimbangan hukum yang sudah dipaparkan dan dianalisa di atas, Peneliti juga menggunakan ketentuan Kompetensi (wewenang) peradilan di dalam menyidangkan atau mengadili sebuah pokok perkara, dengan demikian ada perkara yang bisa ditolak atau diterima untuk dibawa ke Persidangan Kode Etik DKPP berdasarkan Kompetensinya, ada dua Kompetensi di antaranya: Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut.

Kompetensi Relatif, dalam hal ini Hakim bisa menolak untuk memeriksa perkara sebab tidak sesuai dengan wilayah hukumnya. Misalnya, perkara Bawaslu Surabaya tidak dapat diadili oleh DKPP Jawa Tengah. Dalam kasus ini, perkara Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019 yang wilayah hukumnya berada di Kabupaten Ngawi, tidak bisa kemudian diadili di DKPP luar Jawa Timur.

Pada perkara pelecehan seksual dan atau asusila yang dilakukan Komisioner Bawaslu dalam Putusan Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019, dapat dikategorikan di antara salah satu Kompetensi (wewenang) di atas, tinggal dilihat dari wilayah dan materi perkaranya.

Dari pemaparan rumusan masalah yang pertama, Peneliti sudah menjelaskan tentang pertimbangan hukum Hakim DKPP dalam perkara Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019, hingga menghasilkan putusan yang mana pemberian sanksi pemecatan pada anggota Bawaslu Ngawi yang dalam hal ini

[illegible]

Dari putusan Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019 ada konsistensi dengan menjaga nama baik lembaga Penyelenggara Pemilu sesuai dengan peraturan organisasi yang terdapat pada pasal 15 huruf (a) Peraturan DKPP Nomor 2 DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Akibat hukum dari putusan ini tidak hanya baik secara perspektif internal kelembagaan saja, melainkan membangun kontruksi berfikir masyarakat terkait dengan citra lembaga Penyelenggara Pemilu, dalam perkara Nomor 257-PKE-DKPP/VIII/2019 ini adalah lembaga Bawaslu.

Tidak adanya peraturan yang menjelaskan perbuatan asusila atau cabul baik di Peraturan DKPP dan Bawaslu dalam pertimbangan hukum menjadi preseden menurunkan kualitas di lembaga Peradilan, bila setiap perkara yang tidak diatur dalam peraturan dan *genus* (jenisnya) belum jelas, seperti pokok perkara yang diterima DKPP ini jenis Perdata, Administrasi, Pidana, atau Kode Etik, jika memang perbuatan asusila atau cabul masuk di rana

ini lebih cenderung pada pertimbangan politis daripada pertimbangan hukum. Pertimbangan politis ini, dapat dilihat dari alasan menjaga nama baik lembaga sesuai dengan pertimbangan hukum pada putusan Hakim DKPP. Selain pertimbangan yang bersifat politik untuk menyelamatkan nama baik lembaga, putusan ini mengasosiasikan pada kebutuhan praktis atau politik praktis karena dalam pengangkatan anggota Bawaslu untuk mengisi anggota yang dinonaktifkan, pengangkatan anggota tersebut diambil sesuai pada pasal 135 ayat (4) UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peraturan tentang penggantian ini memungkinkan dapat dijadikan kepentingan politik praktis dan akan direalisasikan antara yang berkepentingan dengan DKPP.

PENUTUP

Berdasarkan dengan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, baik dalam bab dua, bab tiga, dan bab empat maka setidaknya dapat diambil keimpulan sebagai berikut:

- 91

an

pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara, Peserta Pemilu masyarakat mana pelanggaran yang dianggap berat yang mengakibatkan pemberhentian tetap, dan mana pelanggaran yang hanya di sanksi teguran tertulis.

Daftar Pustaka

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada,

Abd Rahim H Jangi, Kedudukan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(Dkpp) Dalam Negara Demokrasi Berdasarkan Hukum, Tesis

Bambang Eka Cahya dan Azka Abdi Amurobi, “Pilkada Ditengah Pandemi: Identifikasi Masalah Etika Bagi Penyelenggara Pemilihan” (Desember 2020)

Eko Handoko dkk, 2013 Pemilu untuk Pemula, Sistem dan Peserta Pemilihan Umum,
Semarang Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

Frans Magnis Suseno, 1991 Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia

Herbert Feith,, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk, 1999, Pemilihan Umum 1955 di Indonesia. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Haryatmoko, 2003, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas Media Nusantara

I Made Pasek Diantha, 2016, Hukum Normatif, fajar interpretama mandiri, Jakarta

Jumadi, “Problematisasi dan Membangun Budaya Demokrasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 2020”, *Ethics Problematic and Building a Democratic Culture in The Local Election of 2020* (Desember 2020)

Jejen Fauzi Ridwan, “ Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menegakkan Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015

Koesparmono Irsan, Armansyah, 2019 Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana, Bekasi, Gramata Publishing

Kacung Marijan, 2010 Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Kencana

Keraf. A. Sonny.2002 Etika Lingkungan,Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Lorens bagus, 2000, kamus filsafat, Jakarta: PT Gramedia pustaka

Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2019

Miriam Budiardjo, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, gramedia pustaka utama.

Muhammad Asfar, 2006 Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004, Surabaya: Pustaka Eureka

Muh. Salman Darwis, “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013”, The Implementation of DKPP Authority After The Decision of Constitution Court No. 115/PHPU.D-IX/2013

M. Imam Nasef, “Studi Kritis Mengenai Kewenangan DKPP dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia

Ni'matul huda, 2016 Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Jakarta, Raja
Grafindo Persada

Ni Wayan Widhiasthini, “Praktek Disrupsi Kampanye Pilkada 2020 dan potensi pelanggaran Kode Etik” (Desember 2020)

Noeng muhadjir, Filsafat ilmu, (Yogyakarta, rake sarasin, 1998

Nora Feriyani, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu”, *Badamai Law Journal* Vol. 4 (Maret 2019),

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi, (kencana purnada media group, jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers

Teguh prasetyo, 2019, Pemilu dan Etika penyelenggara pemilu bermartabat, bandung, nusa media

Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2017 tentang kode etik pegawai pengawas pemilu

Yulianto, dkk, Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu : Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu(Jakarta Selatan : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). 2010

Johan Erwin Isharyanto, Pemilihan Umum Dalam Sistem Perspektif Budaya Hukum
Berkonstitusi, Yogyakarta: Jurnal Konstitusi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Vol II Nomor 1, Maret 2021

UU No 10 Tahun 2006 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang, dalam <https://ngada.org/uu10-2006.htm>

